



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5945

PERBANKAN. BI. Pembayaran. Transaksi. Pemrosesan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 236).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/40/PBI/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

I. UMUM

Perkembangan pemanfaatan teknologi internet dan komunikasi seperti *smartphone* mendorong berkembangnya bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dan *financial technology* (*fintech*) sehingga memunculkan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, seperti Penyelenggara *Payment Gateway* dan Penyelenggara Dompot Elektronik, serta Penyelenggara Penunjang seperti perusahaan penyedia teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*).

Keberadaan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran berdampak pula pada perkembangan infrastruktur maupun mekanisme pembayaran yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan Bank Indonesia saat ini. Untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia memberlakukan kewajiban izin atau persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak yang belum tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia saat ini. Dalam rangka menjaga kedaulatan industri sistem pembayaran nasional dan penguatan aspek perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan pengamanan data dan dana

masyarakat Indonesia maka diperlukan pengaturan mengenai struktur kepemilikan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yaitu Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Selain itu, untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran baru, baik berupa Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara *Switching* maupun Penyelenggara Dompot Elektronik. Kewajiban yang harus dipenuhi tersebut antara lain kewajiban penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, pemenuhan standar keamanan, pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik, kewajiban penggunaan Rupiah, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti ketentuan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain pemenuhan kewajiban dimaksud, pemrosesan transaksi pembayaran perlu dilakukan secara domestik untuk antara lain meningkatkan kemandirian Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran domestik dalam rangka mendukung perluasan penggunaan instrumen nontunai.

Dalam rangka memastikan kesetaraan pengaturan, kewajiban tersebut harus dipenuhi pula oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah diatur dalam ketentuan saat ini seperti Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir serta Penyelenggara Transfer Dana. Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran ini, Bank Indonesia melakukan pengawasan dan mewajibkan penyampaian laporan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Penunjang guna menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pratransaksi” merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk memulai pemrosesan transaksi pembayaran antara lain menyeleksi konsumen, pencetakan kartu, personalisasi kartu, dan penyediaan infrastruktur seperti terminal atau *reader*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “otorisasi” merupakan persetujuan atas transaksi setelah dilakukan kegiatan penerusan data serta informasi transaksi pembayaran, verifikasi identitas para pihak yang melakukan transaksi pembayaran, validasi atas instrumen dan transaksi pembayaran yang dilakukan, serta memastikan ketersediaan sumber dana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kliring” merupakan kegiatan pertukaran dan/atau pengolahan atas data dan/atau informasi dalam rangka perhitungan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian akhir (setelmen)” merupakan kegiatan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pascatransaksi” merupakan kegiatan setelah penyelesaian akhir transaksi pembayaran selesai dilakukan seperti pencetakan lembar tagihan atas transaksi yang telah selesai dilakukan, penyampaian data

dan informasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan pengguna, dan proses penyelesaian sengketa atau pengaduan konsumen.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara *Switching* melakukan penerusan data dan informasi transaksi pembayaran antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran seperti Penerbit dan *Acquirer*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan terminal” antara lain *Automated Teller Machine* (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), dan/atau *reader*.

Huruf e

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara *Payment Gateway* antara lain melakukan penerusan data dan informasi transaksi pembayaran antara pedagang dan *Acquirer*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya” adalah pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran pada tahap kegiatan otorisasi, kliring dan/atau penyelesaian akhir (setelmen) selain

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Penyelenggara Transfer Dana, dan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Ayat (2)

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran melalui berbagai *delivery channel* antara lain *Electronic Data Capture (EDC)*, *reader*, *online point of sales*, dan *Proprietary Channel*, Penyelenggara *Payment Gateway* melakukan:

- a. penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang ke *Acquirer* atau Penerbit (*facilitator*); atau
- b. penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang ke *Acquirer* atau Penerbit dan penyelesaian pembayaran dari *Acquirer* atau Penerbit ke pedagang (*merchant aggregator*).

Pelaksanaan penyelenggaraan *Payment Gateway* dilakukan melalui kerja sama dengan:

- a. pedagang dan *Acquirer*;
- b. *Acquirer*;
- c. pedagang dan Penerbit; atau
- d. Penerbit.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara *merchant acquiring services*” adalah para pihak yang memproses transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang dalam skema *four party business model* dalam transaksi pembayaran yang melibatkan Penerbit, pemegang/pengguna instrumen pembayaran, pedagang, dan *Acquirer*.

Ayat (3)

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat menggunakan jasa Penyelenggara Penunjang pada setiap kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran” antara lain data nilai tagihan untuk pembayaran layanan umum seperti air dan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen terkait struktur dan porsi kepemilikan saham atas perseroan terbatas disampaikan kepada Bank Indonesia disertai dengan surat pernyataan yang berisi penegasan mengenai kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing” adalah kepemilikan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha di bidang sistem pembayaran” antara lain dalam hal terdapat pihak yang belum memperoleh izin namun telah memiliki kesiapan untuk

menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “pengguna aktif” adalah pengguna Dompot Elektronik yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan Dompot Elektronik secara reguler dan/atau melakukan transaksi pembayaran menggunakan Dompot Elektronik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “legalitas dan profil perusahaan” antara lain dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan persetujuan dari otoritas terkait (apabila ada).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hukum” antara lain bukti kesiapan perangkat hukum berupa konsep perjanjian tertulis atau pokok perjanjian tertulis antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesiapan operasional” antara lain bukti kesiapan operasional yang berupa rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia, rencana peralatan dan sarana usaha serta lokasi/ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, peralatan teknis terkait sistem (*hardware* dan *software*) serta jaringan yang akan digunakan dan hasil uji coba (*user acceptance test*) atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan (apabila ada).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keamanan dan keandalan sistem”

antara lain bukti kesiapan keamanan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran antara lain laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen, prosedur pengendalian pengamanan (*security control*), dan hasil asesmen atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelayakan bisnis” antara lain hasil analisis bisnis yang paling kurang memuat informasi mengenai uraian potensi pasar, rencana kerja sama, rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya yang diterapkan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan target pendapatan yang akan dicapai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kecukupan manajemen risiko” antara lain bukti kesiapan penerapan manajemen risiko yang paling kurang mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko setelmen, risiko likuiditas, dan risiko reputasi yang dibuktikan dengan adanya ketersediaan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan pemrosesan transaksi, pemeliharaan sistem dan audit berkala, *disaster recovery plan*, dan *business continuity plan*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan konsumen” antara lain mengenai transparansi jasa sistem pembayaran yang disediakan dan penanganan pengaduan konsumen. Pemenuhan aspek perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan untuk diterapkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memberikan jasa kepada pengguna akhir. Dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak memberikan jasa secara langsung kepada pengguna akhir, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut tetap perlu untuk memberikan dukungan dalam rangka penerapan perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran seperti:

- a. perubahan mekanisme autentikasi instrumen pembayaran dan otorisasi transaksi pembayaran;
- b. penambahan fitur *auto top-up* saldo;
- c. pengembangan infrastruktur dan standar keamanan;
- d. pengembangan produk yang memiliki fungsi lebih dari satu instrumen pembayaran; dan/atau
- e. pengembangan produk dan aktivitas yang berkaitan dengan inovasi layanan dan teknologi sistem pembayaran yang meningkatkan eksposur risiko secara signifikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesiapan operasional” antara lain dibuktikan dengan:

1. rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait atas rencana pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan dilakukan; dan
2. informasi umum mengenai pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain berisi penjelasan mengenai pengembangan kegiatan yang akan

diselenggarakan, potensi pasar, rencana kerja sama, rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya layanan, dan target pendapatan yang akan dicapai.

Rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait diberlakukan dalam hal terdapat otoritas terkait yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi atau persetujuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan dan keandalan sistem” antara lain dibuktikan dengan laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen internal atau eksternal, prosedur pengendalian pengamanan (*security control*), dan hasil asesmen atas kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penerapan manajemen risiko” antara lain dibuktikan dengan hasil asesmen terhadap manajemen risiko yang telah diselenggarakan serta rencana penyesuaian kebijakan dan prosedur manajemen risiko atas kegiatan yang akan diselenggarakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran” antara lain:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran atau yang berkaitan dengan bidang sistem pembayaran. Khusus untuk Bank antara lain berkaitan dengan kepesertaan dalam Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dan/atau Bank Indonesia *Scriptless Security Settlement System*;
- b. penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelmen;
- c. penerapan perlindungan konsumen antara lain penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;

- d. kinerja finansial; dan/atau
- e. tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek legalitas dan profil perusahaan” antara lain dibuktikan dengan dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan izin atau persetujuan dari otoritas terkait apabila ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek kompetensi pihak yang akan diajak bekerjasama” antara lain dibuktikan dengan kecukupan sumber daya manusia, rekam jejak pengurus dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau kegiatan jasa penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek kinerja” meliputi kinerja finansial dan kinerja operasional yang antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan pihak yang akan diajak bekerjasama, rekam jejak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Penyelenggara Penunjang, dan/atau hasil uji coba sistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur” antara lain dibuktikan dengan pemenuhan standar terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan sesuai dengan standar nasional, internasional, atau yang berlaku umum di industri serta keamanan dan kerahasiaan data.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek hukum” dibuktikan antara lain dengan kejelasan ruang lingkup kerja sama dan hak serta kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama.

Pasal 14**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selalu memastikan bahwa Penyelenggara Penunjang melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Ayat (2)

Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan jasa penunjang tetap mendukung terlaksananya transaksi pembayaran secara aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pasal 15**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (3)**Huruf a**

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kebijakan nasional” adalah program yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan Bank Indonesia, misalnya penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah, layanan nontunai (elektronifikasi), dan keuangan inklusif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan asing lainnya yang tidak berbadan hukum Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Termasuk kebijakan perizinan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran antara lain:

1. menutup dan membuka kembali pemberian izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; dan/atau
2. memberikan izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran secara terbatas dalam rangka:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; atau
 - b. penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang belum diatur oleh Bank Indonesia, dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia.Pemberian izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem

pembayaran secara terbatas dilakukan antara lain dengan membatasi cakupan, jangka waktu, dan/atau wilayah penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pertimbangan menjaga efisiensi nasional” dimaksudkan agar tercipta efisiensi di tingkat industri jasa sistem pembayaran yang pada gilirannya akan menurunkan biaya penggunaan jasa sistem pembayaran oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertimbangan mendukung kebijakan nasional” dimaksudkan agar pertumbuhan industri jasa sistem pembayaran tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan/atau otoritas terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertimbangan menjaga kepentingan publik” dimaksudkan agar industri jasa sistem pembayaran senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pertimbangan menjaga pertumbuhan industri” dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal melalui peningkatan nilai dan volume transaksi pembayaran non tunai yang ada di masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat” dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas profil risiko penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan aktif manajemen” antara lain berupa penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi” antara lain tersedianya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau kewenangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran” antara lain mencakup prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penyediaan layanan bagi pengguna, *audit trail* atas transaksi pembayaran yang diproses, dan prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data dan informasi, serta langkah untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau

menyebarkan informasi elektronik.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem memenuhi prinsip:

1. kerahasiaan data (*confidentiality*);
2. integritas sistem dan data (*integrity*);
3. otentikasi sistem dan data (*authentication*);
4. pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
5. ketersediaan sistem (*availability*).

Huruf b

Pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi antara lain dilakukan dengan melakukan peningkatan atau penggantian infrastruktur atau sistem teknologi yang digunakan dalam hal terjadi penurunan kualitas seperti sistem dan/atau teknologinya terbukti telah dapat ditembus oleh *fraudster*.

Huruf c

Pelaksanaan audit dilakukan terhadap sistem informasi oleh auditor independen sesuai dengan jasa yang diselenggarakan.

Cakupan audit sistem informasi paling sedikit:

1. keamanan operasional;
2. keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem;
3. keamanan dan integritas data atau informasi;
4. keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data;
5. manajemen perubahan sistem;
6. manajemen implementasi sistem; dan
7. prosedur tertulis terkait keamanan teknologi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamanan data dan informasi” antara lain dilakukan melalui enkripsi terhadap data dan informasi pengguna. Pengamanan data dan informasi juga mencakup data dan informasi yang diproses atau disimpan

oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara *Switching*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamanan data dan informasi” antara lain dilakukan melalui enkripsi terhadap data dan informasi pengguna.

Pengamanan data dan informasi juga mencakup data dan informasi yang diproses atau disimpan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara *Payment Gateway*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan *fraud detection system* dilakukan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan data dan informasi pengguna.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamanan data dan informasi” antara lain dilakukan melalui enkripsi terhadap data dan informasi pengguna.

Pengamanan data dan informasi juga mencakup data dan informasi yang diproses atau disimpan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan Dompot Elektronik” antara lain mencakup tata cara aktivasi, penggunaan atau penggantian *password* atau *Personal Identification Number (PIN)*.

Huruf c

Penerapan *fraud detection system* dilakukan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan data dan informasi pengguna.

Pasal 21**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran” adalah dana yang berasal dari instrumen pembayaran dan/atau dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik.

Pasal 22**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik melebihi batas paling banyak yang ditetapkan Bank Indonesia karena adanya pengembalian dana (*refund*), penggunaan dana dimaksud untuk transaksi pembayaran dilakukan dengan tetap mengacu pada batas paling banyak dana Dompot Elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “informasi” antara lain biaya, manfaat,

risiko, mekanisme pembukaan dan penutupan Dompot Elektronik, instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui Dompot Elektronik, mekanisme *top up*, jenis alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan *top up*, serta mekanisme untuk mengubah, menambah, dan menghapus data pemegang dan data instrumen pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mekanisme penanganan pengaduan konsumen” antara lain mekanisme penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan terhadap penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran” adalah gangguan yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Laporan perubahan data dan informasi” antara lain berisi perubahan nama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, alamat kantor, perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis,

perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerja sama, dan perubahan para pihak yang bekerjasama, serta perubahan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dalam “laporan lainnya” adalah termasuk laporan dalam rangka pengembangan produk dan aktivitas selain pengembangan fitur, jenis, layanan, atau fasilitas produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran yang telah berjalan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan Dompot Elektronik” antara lain berisi informasi mengenai profil perusahaan, gambaran/informasi umum mengenai Dompot Elektronik yang diselenggarakan, jumlah pemegang, dan target pendapatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang

perseorangan untuk mengambalalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan data dan informasi” adalah pengambilan atau penggunaan data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran misalnya pengambilan nomor kartu, *card verification value*, *expiry date*, dan/atau *service code* pada Kartu Debet/Kredit melalui *cash register* di pedagang (*double swipe*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang” antara lain nilai pulsa, bonus, *voucher*, atau *point reward* yang dikelola oleh pihak tertentu.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain dokumen yang memuat informasi umum mengenai *Proprietary Channel* yang diselenggarakan, keamanan dan keandalan sistem, dan informasi lainnya yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan pengembangan kegiatan *Payment Gateway* dan/atau *Dompot Elektronik*” adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sudah pernah menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia untuk menyelenggarakan pengembangan kegiatan dimaksud dan telah memperoleh suatu persetujuan atau penegasan dari Bank Indonesia.

Pasal 43

Cukup jelas.